

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WILAYAH PERTAHANAN LAUT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IMPLEMENTATION OF SEA DEFENSE REGION POLICY IN THE SPECIAL CAPITAL PROVINCE OF JAKARTA

Tri Subagyo¹, Edi Suhardono², Bambang Suharjo³

Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan
(b4ggiothreeking@gmail.com, edisuhard@yahoo.co.id, bambang_suharjo@tnial.mil.id)

Abstrak – Penyiapan ruang tangguh yang dapat mendukung mandala operasi merupakan keharusan bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi nasional. Berpedoman datangnya arah ancaman dari laut, perkembangan pemanfaatan ruang yang dinamis cepat dan banyak kepentingan yang terlibat di Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan penyiapan wilayah pertahanan laut di pesisir, pantai dan Teluk Jakarta melalui implementasi kebijakan Kepmenhan Nomor Kep/138/M/II/2018. Guna mengetahui tingkat implementasi kebijakan wilayah pertahanan laut yang dilaksanakan oleh para pihak di Provinsi DKI Jakarta, maka penelitian ini dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat serta strategi terbaik keterpaduan untuk mewujudkan wilayah pertahanan laut yang optimal di Provinsi Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode gabungan *embedded konkuren* dengan mengutamakan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Analisis data dengan model interaktif Miles Hubberman, sedangkan untuk menganalisis permasalahan implementasi menggunakan teori Merilee S Grindle yang mengukur tingkat keberhasilan implementasi dilihat dari prosesnya berdasar isi dan lingkungan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat implementasi sudah baik dan dapat mendukung kebijakan wilayah pertahanan laut dengan nilai analisis statistik deskriptif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), serta masih ada indikator yang belum sepenuhnya tercapai dalam implementasi kebijakan berupa derajat perubahan yang ingin dicapai dan sumber daya yang digunakan. Selain itu ditemukan adanya perbedaan pedoman peraturan yang digunakan untuk penataan dan pemanfaatan ruang, khususnya berkaitan dengan reklamasi area pelabuhan.

Kata Kunci: Wilayah pertahanan laut, Kepmenhan nomor Kep/138/M/II/2018, implementasi kebijakan, strategi keterpaduan, Teori Merilee S Grindle

Abstract – Guided by the arrival of threats from the sea, the rapid development of spatial use, the many interests involved and DKI Jakarta Province as the country's capital, central government and national economic center. It is necessary to prepare sea defense regions on the coast and Jakarta Bay to support the field of operations, guided by the implementation of the Minister of Defense Decision Number Kep / 138 / M / II / 2018. The purpose of this research is to determine the level of policy implementation, the factors that support and inhibit, and the best integrated strategy to realize an optimal sea defense regions. This study uses a mixmethod of embedded concurrent by prioritizing descriptive qualitative with a phenomenological approach. Data collection with structured interviews, questionnaires, and completed literature studies. Data validity uses triangulation of data sources. Data

¹ Program Studi Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan

² Program Studi Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan

³ Program Studi Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan

analysis using Miles Hubberman's interactive model, while to analyze policy implementation using the theory of Merilee S Grindle which measures the success level of implementation from the process based on the content and policy environment. The results showed the level of implementation was good and could support policy implementation with a descriptive statistical analysis value of 75% (seventy-five percent), and there are still indicators that have not yet been fully achieved in policy implementation, namely the degree of change and the resources used. In addition, it was found that there were differences in the regulatory guidelines used for spatial planning and utilization, especially with relating to the reclamation of port regions.

Keywords: Sea defense region, the Minister of Defense decision number Kep / 138 / M / II / 2018, policy Implementation, integrated strategy, Merilee S. Grindle theory

Pendahuluan

Proses penataan ruang dan pemanfaatan ruang difokuskan pada pembangunan nasional yang memperhatikan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan keamanan, yang berjalan secara sinergis, bertahap, berlanjut dan berkelanjutan. Keberadaan ruang wilayah bagi fungsi pertahanan juga sudah diamanatkan dalam Undang Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa wilayah pertahanan adalah bagian dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta⁴. Penyiapan ruang secara dini melalui perencanaan wilayah pertahanan pada masa damai dimaksudkan untuk mendukung kesiapan operasi pada masa perang. Ruang yang diharapkan adalah

kesatuan wadah perjuangan yang tersusun atas ruang-ruang tangguh pendukung mandala operasi dengan tetap melibatkan demografi sosial di dalamnya. Pada konteks luas penataan ruang yang didalamnya telah diatur penataan ruang pertahanan negara dimaksudkan dan ditujukan agar mampu mendukung ruang ekonomi yang ada⁵.

Kedudukan ruang yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, umumnya sangat bersentuhan dengan wilayah pesisir, perairan pantai dan laut teritorial. Hal tersebut bisa diamati pada Pangkalan Komando Armada I di Pondok Dayung, Pangkalan Komando Lintas Laut Militer di Tanjung Priok, Pangkalan Pasukan Marinir I di Marunda, dan alur pergerakan kapal perang di perairan Teluk Jakarta. Secara

⁴ Undang Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hlm 2

⁵ Dhonny Armandos, Yusnaldi & Purwanto, "Implementasi Kebijakan Pertahanan laut dalam mendukung Keamanan Maritim di Pulau Nipa", Jurnal Prodi Keamanan Maritim, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 43

langsung keberadaan pangkalan-pangkalan komando utama dan satuan TNI Angkatan Laut tersebut sebagai penopang fungsi pertahanan ibukota Jakarta yang menjadi simbol negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi nasional.

Kondisi perkembangan pemanfaatan ruang di Provinsi DKI Jakarta yang dinamis dan cepat sebagai konsekuensi fungsi kawasan sebagai simpul pusat perekonomian nasional dan pemerintahan tidak diimbangi oleh ketersediaan ruang yang ada. Konsekuensi terhadap kondisi tersebut berdampak pada pergeseran fungsi kawasan dari semula pertahanan ke arah ekonomi strategis, antara lain rencana relokasi fungsi pertahanan khususnya TNI AL untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok⁶ dan kegiatan reklamasi yang berimplikasi menutup celah alur dan menjadikan perairan lautnya sebagai area pembantaian (*killing zone*) yang efektif melumpuhkan unsur-unsur alut sista TNI

Angkatan Laut⁷. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi kesiapan wilayah pertahanan laut dalam menunjang sistem pertahanan negara. Ditambahkan pula terdapat fenomena di beberapa daerah yang mempunyai masalah berupa pembangunan yang belum diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah, khususnya terkait dengan aspek area pertahanan nasional, meskipun ada solusi tetapi masih tidak bisa menyelesaikan masalah karena solusi relokasi yang ditawarkan tidak memenuhi tuntutan kebutuhan operasional keberadaan pangkalan militer⁸.

Berpedoman datangnya arah ancaman dari laut, perkembangan pemanfaatan ruang yang dinamis cepat dan banyak kepentingan yang terlibat di Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan penyiapan wilayah pertahanan laut di pesisir, pantai dan Teluk Jakarta melalui implementasi kebijakan wilayah pertahanan. Guna mengetahui tingkat implementasi kebijakan wilayah

⁶ Yeremia Sukoyo, "TNI AL, Pelindo II dan Pertamina Jalin Kerja Sama Penataan Lahan", dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/143430/tni-al-pelindo-ii-dan-pertamina-jalin-kerja-sama-penataan-lahan>, 9 Oktober 2013, diakses pada 30 Juli 2019.

⁷ Paulus Londo, "Reklamasi Teluk Jakarta Ancaman Bagi Sistem Pertahanan Ibukota Jakarta", dalam <https://www.kompasiana.com/lsspi/5535a3136ea8340611da42e9/reklamasi-teluk-jakarta-ancaman-bagi-sistem-pertahanan-ibukota-jakarta>, 17 Juni 2015, diakses pada 24 Mei 2019.

<https://www.kompasiana.com/lsspi/5535a3136ea8340611da42e9/reklamasi-teluk-jakarta-ancaman-bagi-sistem-pertahanan-ibukota-jakarta>, 17 Juni 2015, diakses pada 24 Mei 2019.

⁸ Kasih Prihantoro, Arif Darmawan, Zakariya, & Lukman Yudho Prakoso, "Implementation Study of Public Policies, Synergy of Policy for Defense Area and National Area Spatial in Grati Pasuruan", *Public Policy and Administration Research Journal*, Vol. 9, No. 11, 2019, hlm. 34

pertahanan laut yang dilaksanakan oleh para pihak di Provinsi DKI Jakarta, maka penelitian ini dilaksanakan. Dengan harapan proses penataan ruang dalam kerangka pembangunan nasional dapat tercapai sinergi antara aspek kesejahteraan (*prosperity approach*) dan aspek pertahanan (*security approach*).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode gabungan *embedded konkuren*⁹ dengan mengutamakan kualitatif yang bersifat deskriptif, sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan statistik deskriptif yang dijadikan alat konfirmasi, triangulasi dan penguat dari hasil analisis kualitatif¹⁰. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang lebih memaknai setiap partisipan memberi arti untuk pengalamannya atau paham apa inti atau esensi dari pengalaman seluruh partisipan¹¹.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah narasumber yang berasal dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut, Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Perikanan, Asisten Operasi Panglima Komando Armada I, Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan, Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan maritim Kemenko Kemaritiman, Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan TNI AL, Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Otorita Pelabuhan Utama Tanjung Priok Kementerian Perhubungan.

Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, observasi, kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data¹² dan selanjutnya analisis data menggunakan model interaktif Miles Hubberman.

Sedangkan untuk menganalisis permasalahan implementasi kebijakan menggunakan teori Merilee S Grindle atau dikenal dengan *implementation as A*

⁹ Ahmad Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 435.

¹⁰ Abbas Tashakkori, Charles Teddlie, Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral

Research, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 318.

¹¹ Yohanis F La Kahija, Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), hlm 25.

¹² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Political and Administrative Process, yang mengukur tingkat keberhasilan implementasi dilihat dari prosesnya berdasar isi dan lingkungan kebijakan. Pengukuran ditinjau dari isi (*content*) meliputi: kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumberdaya yang digunakan. Sedangkan pengukuran ditinjau dari lingkungan (*context*) meliputi: kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, kepatuhan dan respon dari pelaksana¹³. Sasaran akhir dari diakomodasinya kebijakan wilayah pertahanan laut oleh para implementor adalah dapat terwujudnya pola pemanfaatan ruang laut yang mengedepankan pertahanan guna menjamin terwujudnya kepastian penggunaan laut sendiri dan kemampuan untuk menolak kekuatan asing terhadap penggunaan atas lautnya¹⁴.

Hasil dan Pembahasan

Secara umum tingkat implementasi kebijakan wilayah pertahanan laut di Provinsi DKI Jakarta yang diukur dari isi dan lingkungan kebijakan yang terdiri dari kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa serta tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana berdasarkan analisis penelitian sudah baik dan dapat mendukung kebijakan wilayah pertahanan laut dengan capaian nilai berdasarkan analisis statistik deskriptif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Sedangkan untuk indikator derajat perubahan yang dicapai dan sumber daya yang digunakan menurut hasil penelitian belum sepenuhnya tercapai dalam implementasi kebijakan.

Kategori terlaksananya implementasi kebijakan tersebut berdasar variabel isi kebijakan, meliputi : terwujudnya keseragaman pemahaman terhadap kepentingan pertahanan yang menjadi aspek utama dalam pengelolaan ruang, harapan terwujudnya kondisi keamanan sebagai modal dasar pembangunan nasional, tertatanya

¹³ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm 642.

¹⁴ Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History*, (Jakarta: Seskoal, 1974).

struktur organisasi yang berwenang terhadap pengelolaan ruang pada masing-masing institusi pemerintah daerah maupun pusat, sudah adanya jalinan komunikasi antar pelaksana di lapangan melalui pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kelompok kerja (pokja) penyusunan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN). Adapun kategori indikator derajat perubahan yang dicapai dan sumber daya yang digunakan belum tercapai dalam implementasi kebijakan ini, ditandai dengan capaian kebijakan penataan ruang tersebut masih tahap rancangan peraturan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Rancangan Peraturan Presiden (Reperpres) yang belum disahkan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dan Kementerian Kelautan Perikanan.

Pada masing-masing batasan ruang telah diatur pengelolaannya berdasarkan undang-undang. Berpedoman Pasal 7


ayat 2 Undang Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang telah dinyatakan bahwa pengelolaan ruang daratan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah melalui RTRW¹⁵. Selanjutnya berdasarkan Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Pasal 27 ayat (3) di mana kewenangan pengelolaan laut daerah Provinsi diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan¹⁶. Ditambahkan dalam Undang Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil dalam Pasal 9 ayat 2 diatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang pesisir melalui RZWP3K yang menjadi bagian dari RTRW daerah¹⁷. Adapun dalam Undang Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan dalam Pasal 43 ayat 4 diatur kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan dalam pengelolaan ruang laut melalui RZKSN¹⁸. Secara keseluruhan adanya interaksi antara peraturan dan perundang-undangan sebagai produk kebijakan dari berbagai kementerian dan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, hlm 6

¹⁶ Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, hlm 22

¹⁷ Undang Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil, hlm 12

¹⁸ Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, hlm 25



Gambar 1. Hubungan peraturan dan perundang-undangan terkait wilayah pertahanan laut di Provinsi DKI Jakarta


Sumber: diolah peneliti, tahun 2019

pemerintah daerah yang berorientasi pada pengelolaan ruang di wilayah daratan, pesisir dan Teluk Jakarta serta bersinggungan dengan wilayah pertahanan laut, dapat dilihat pada Gambar 1.


Guna terjaminnya kepentingan masing-masing pihak tersebut, maka masing-masing pihak akan membuat kebijakan untuk mewujudkan tujuan institusinya. Pada kondisi ini kepentingan ruang daratan dan pesisir di Provinsi DKI Jakarta berlaku kebijakan RTRW dan RZWP3K, sedangkan pada kepentingan ruang lautnya di pantai Utara dan Teluk Jakarta berlaku kebijakan RZKSN. Selanjutnya pada implementasi kebijakan wilayah pertahanan laut di Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari keberadaan

kebijakan RTRW, RZWP3K dan RZKSN. Terwujudnya wilayah pertahanan laut di Provinsi DKI Jakarta, salah satu tolok ukurnya adalah jaminan akomodasi aturan kebijakan yang mengatur pemanfaatan ruangnya bagi fungsi pertahanan laut baik dalam RTRW, RZWP3K maupun RZKSN. Indikator tersebut dapat dinyatakan dalam RTRW, RZWP3K dan RZKSN yang menjadi bagian dari Raperda maupun Reperpres, berupa:

- a. Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya dengan nama wilayah pertahanan Dishidros, Mako Kolinlamil, Mako Koarmada I, Lantamal III berada di lokasi Jakarta Utara telah terakomodasi pada peta



Gambar 2. Peta alokasi zona KPU-PK sebelah Barat perairan Pulau Tidung
 Sumber: Raperda RZWP3K 2019 – 2039, Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, tahun 2019



Gambar 3. Peta alokasi zona KPU-PK sebelah Barat perairan Kepulauan Seribu
 Sumber: Raperda RZWP3K 2019 – 2039, Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, tahun 2019

penggunaan lahan RTRW DKI Jakarta sebagai kawasan pemerintahan dan peta rencana pola ruang daratan RTRW DKI Jakarta sebagai kawasan peruntukan fungsi ibukota negara.

- b. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer dan disposal amunisi telah terakomodasi dalam RZWP3K

DKI Jakarta tahun 2019 – 2039 sebagai Zona Kawasan Pemanfaatan Umum Pertahanan Keamanan (KPU – PK) dengan nama wilayah pertahanan daerah uji coba senjata dan daerah latihan manuver pergerakan maupun peperangan kapal selam dan kapal atas air, yang berada di lokasi perairan pesisir dan Teluk




Gambar 6. Perbedaan pedoman peraturan penataan dengan pemanfaatan ruang pada kegiatan reklamasi area pelabuhan
 Sumber: diolah peneliti, tahun 2019

yang ditetapkan sebagai zona KPU-PK dan merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Indikator sudah terlaksananya implementasi kebijakan dengan baik berdasar variabel lingkungan kebijakan pada implementor pemerintah daerah DKI Jakarta dan Kementerian Kelautan Perikanan yang berwenang dalam penataan ruang di wilayah pesisir dan Teluk Jakarta, adalah : tidak adanya ego sektoral yang mengedepankan kepentingan masing-masing, adanya sifat keterbukaan yang berorientasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan semua pihak memedomani apa yang sudah diamanatkan dalam PP nomor 68 tahun 2014 tentang wilayah pertahanan negara. Namun

ditemukan adanya perbedaan pedoman peraturan perundangan yang digunakan oleh pihak Otorita Pelabuhan Utama Tanjung Priok, khususnya dalam pemanfaatan ruang berkaitan dengan kegiatan reklamasi di area pelabuhan, yang berpotensi dapat menjadi kendala mewujudkan wilayah pertahanan laut. Dimana pihak Otorita Pelabuhan Utama Tanjung Priok memedomani Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pasal 5 ayat 1 yang bermakna perijinan reklamasi yang masih dalam wilayah fungsi pelabuhan dan masuk dalam Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan maka



Gambar 7. Rencana relokasi fasilitas militer sesuai rencana jangka panjang tahun 2038

Sumber: Otorita Pelabuhan Utama Tanjung Priok, tahun 2019

pengajuan ijin dikecualikan kepada Menteri Perhubungan. Fenomena ini menjadi permasalahan yang selalu muncul dan banyak ditemui dalam pengembangan kawasan pesisir dan bersinggungan dengan wilayah pertahanan laut. Selanjutnya fenomena tersebut dapat dilihat Gambar 6.

Pada pendalaman lanjut Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi pembaharuan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2012 dinyatakan pula rencana perluasan DLkp-DLKr dan rencana relokasi fungsi pertahanan keamanan yang meliputi: Kolinlamil, Polairud dan Yon Bekang Air ke area rencana reklamasi yang masuk dalam tahapan rencana jangka panjang

tahun 2038 (sesuai Gambar 7). Terhadap fenomena ini perlu diantisipasi agar kementerian terkait dan Kementerian Pertahanan melaksanakan harmonisasi untuk menghindari fenomena yang sudah terjadi seperti halnya pada proyek *Makassar New Port* yang mengabaikan kepentingan wilayah pertahanan laut.

Selanjutnya pada kesempatan penelitian ini diperoleh fakta-fakta yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Faktor pendukung, meliputi: sifat keterbukaan dan transparansi sebagai prinsip kerja di jajaran pemerintah daerah, komitmen kelembagaan yang positif dengan dicirikan dukungan kebijakan lanjut dari


pemimpin organisasi implementor, tercapainya kesepakatan atas aspek pertahanan menjadi kepentingan yang harus diprioritaskan, keberadaan staf potensi maritim di komando kewilayahan sebagai jaring komunikasi kepada pemerintah daerah.

- b. Faktor penghambat, meliputi :
kurangnya program sosialisasi dari Direktorat Wilayah Pertahanan (Ditwilhan) selaku perumus kebijakan, tidak meratanya pemahaman materi wilayah pertahanan laut pada personel pengawak staf potensi maritim di satuan komando wilayah di daerah, masih adanya perbedaan pedoman peraturan perundangan yang dipedomani oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait lainnya, khususnya berkaitan dengan penataan ruang dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi di area pelabuhan.

Berpedoman terhadap faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan wilayah

pertahanan laut, maka dapat dirumuskan strategi terbaik untuk mewujudkan wilayah pertahanan laut agar lebih optimal lagi di Provinsi DKI Jakarta, meliputi:

- a. Penyediaan jalur komunikasi antara jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI dengan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, melalui keterwakilannya pada anggota Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), pelibatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan pembentukan kantor wilayah pertahanan dengan dukungan peraturan atau perundang-undangan.
- b. Pemenuhan informasi data wilayah pertahanan laut kepada institusi pemerintah daerah dan *stakeholder* pemerintah lainnya, melalui kegiatan sosialisasi berbagai media dan *forum group discussion* (FGD) dengan dukungan konsistensi program dan anggaran.
- c. Penyempurnaan materi kebijakan wilayah pertahanan laut yang belum terakomodasi,



Gambar 8. Model kelembagaan yang mengatur wilayah pembangunan dan wilayah pertahanan

Sumber: dimodifikasi dari Prihantoro, tahun 2019, hal 38

- melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) dengan dukungan konsistensi program, anggaran dan perangkat sarana prasarana.
- d. Peningkatan kemampuan personel jajaran satuan komando wilayah Kemhan dan TNI AL dalam memahami materi kebijakan melalui pendidikan kursus singkat dengan dukungan konsistensi program, anggaran dan organisasi.
 - e. Penyelerasan berbagai kepentingan dari para pihak, melalui penambahan tugas Kementerian Koordinator Maritim atau penambahan perangkat organisasi pada TKPRD yang didukung peraturan atau perundang-undangan.
 - f. Pembentukan kementerian koordinator yang mempunyai kewenangan sebagai pengatur (*driver*) tata ruang wilayah nasional dan penyelaras peraturan perundangan yang saling tumpang tindih, seperti dilihat Gambar 8.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Implementasi kebijakan wilayah pertahanan laut di Provinsi DKI Jakarta yang diukur dari isi dan lingkungan kebijakan secara keseluruhan sudah baik dengan capaian nilai berdasarkan analisis statistik deskriptif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Hal ini ditunjukkan dengan telah terpenuhinya kepentingan wilayah pertahanan laut pada kebijakan

penataan ruang baik oleh pemerintah daerah maupun kementerian terkait lainnya. Namun masih terdapat indikator derajat perubahan dan sumber daya yang belum sepenuhnya tercapai dalam implementasi kebijakan yang ditandai dengan capaian kebijakan penataan ruang tersebut masih tahap rancangan peraturan yang belum disahkan. Selain itu ditemukan adanya perbedaan pedoman peraturan perundangan yang digunakan untuk penataan dan pemanfaatan ruang, khususnya berkaitan dengan kegiatan reklamasi di area pelabuhan

Selanjutnya guna merealisasikan strategi yang sudah dirumuskan, dapat direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Lebih memberdayakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan strategi sosialisasi, strategi terobosan aturan khusus keterlibatan unsur Kemhan dan TNI pada musrenbang dan TKPRD Provinsi.
- b. Perlu adanya koordinasi antara Kemhan dan Kemenko Maritim dalam penyelarasan aturan-aturan yang tumpang tindih di pesisir dan pantai Utara Jakarta

serta penyelarasan RIP Tanjung Priok yang berkaitan dengan pengembangan pulau reklamasi.

- c. Perlu adanya kerjasama antara Kemhan dan Kemenko Maritim dalam penyelenggaraan kegiatan FGD untuk menjangkau masukan maupun permasalahan yang dihadapi, serta sebagai sarana sosialisasi dan pembekalan kepada personel pelaksana kebijakan di daerah.
- d. Secara bersama-sama jajaran Kemhan dan TNI melakukan penjajagan kembali kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta terkait peluang pemanfaatan sebagian lahan hasil reklamasi untuk fungsi pertahanan.
- e. Secara intensif Markas Besar Angkatan Laut memacu Kemhan untuk mendukung program percepatan penetapan RRWP mata laut melalui dukungan anggaran, yang selanjutnya secara parsial ditetapkan mendahului mata lain untuk dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan dan

peninjauan kebijakan RZWP3K dan RZKSN di daerah.

Policy and Administration Research Journal, 9 (11), 34

Daftar Pustaka

Buku

- Tashakkori, A., Teddlie, C. (2010). *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 317-319.
- Kahija, Y. L. (2017). Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup. Yogyakarta: PT Kanisius, 21-30.
- Mahan, A. T. (1974). *The Influence of Sea Power Upon History*. Jakarta: Seskoal.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 640-650.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 434-436.

Jurnal

- Armandos, D., Yusnaldi, Purwanto. (2017). Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam mendukung Keamanan Maritim di Pulau Nipa. *Jurnal Prodi Keamanan Maritim*, 3(2), 43
- Prihantoro, K., Darmawan, A., Zakariya, & Prakoso, L. Y., (2019). *Implementation Study of Public Policies, Synergity of Policy for Defense Area and National Area Spatial in Grati Pasuruan*. *Public*

Peraturan

- Undang Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan

Website

- Londo, P. (2015, Juni 17). Kompasiana.com. Retrieved Mei 24, 2019, from www.kompasiana.com/lsspi/5535a3136ea8340611da42e9/reklamasi-teluk-jakarta-ancaman-bagi-sistem-pertahanan-ibukota-jakarta.
- Sukoyo, Y. (2013, Oktober 9). beritasatu.com. Retrieved Juli 30, 2019, from <https://www.beritasatu.com/nasional/143430/tni-al-pelindo-ii-dan-pertamina-jalin-kerja-sama-penataan-lahan>.

